



**PUTUSAN**  
Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MERAK JAYA GROUP/PT MERAK NIAGA PERKASA**,  
yang diwakili oleh Direktur, Hengky Kurniawan Halim,  
berkedudukan di Jalan Bratang Jaya, Nomor 46, Baratajaya,  
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal  
ini memberi kuasa kepada Nugroho Hadi Susanto dan  
kawan, Para Pegawai pada PT Merak Niaga Perkasa,  
beralamat di Jalan Bratang Jaya, Nomor 46, Baratajaya,  
Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**LIZA RAFITA, S.E.**, bertempat tinggal di Perum M.C.A, Blok  
I.5/7, Sumorame, Candi, Sidoarjo, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Denny Astriansyah, S.H. dan kawan, Para  
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Denny  
Astriansyah, S.H., beralamat di Perumahan Jaya Maspion  
Permata, Blok A4, Nomor 43, Gedangan, Sidoarjo, Jawa  
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret  
2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon

*Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dengan status PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang ganti kerugian sebagaimana total diatas sebesar Rp54.388.289,17;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Mohon putusan seadil-adilnya (*pro aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan alasan yang kuat menurut ketentuan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby. tanggal 26 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 21 Juni 2019 karena Penggugat telah melakukan pelanggaran menolak perintah kerja yang layak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan Seluruhnya

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp31.161.973,51 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh satu sen);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/2021/PHI Sby. *juncto* Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby. tanggal 26 Januari 2021;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak mutasi adalah pelanggaran terhadap peraturan perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerja ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana amar *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MERAK JAYA GROUP/PT MERAK NIAGA PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MERAK JAYA GROUP/PT MERAK NIAGA PERKASA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.  
ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 897 K/Pdt.Sus-PHI/2021